

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Green Banking Disclosure Index* di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi

Cupian¹⁾, Fakhri Afif Mulyana²⁾, Sarah Annisa Noven³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

*Email korespondensi: sarah17@unpad.ac.id

Abstract

Many parties have expressed concern about environmental sustainability in recent years, both on a national and international scale. Governments, regulators, companies and also people around the world understand the importance of being aware of environmental issues. As a business actor, the banking sector is a sector that has an implicit impact on the environment. The banking sector is one of the main sectors that provides financing for many industries and companies. Therefore, it is the responsibility of the banking sector to ensure that stakeholders who receive bank financing, in carrying out their business activities, do not have a negative or even damaging impact on the environment. In addition, the role of good corporate governance is critical to the performance of green banking itself. This study aims to see the effect of corporate governance on the disclosure of green banking in Islamic banking in Indonesia for the 2016-2019 period. The data used are secondary data by collecting information from bank annual reports and bank sustainability annual reports. Analysis method used common effect model. The results show that the number of boards, sharia supervisory boards simultaneously give a significant influence on the Green Banking Disclosure Index

Keywords: *Corporate Governance, Green Banking, Green Banking Disclosure Index*

Saran sitasi: Cupian., Mulyana, F. A., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Green Banking Disclosure Index* di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2385-2392. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8932>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8932>

1. PENDAHULUAN

Perhatian akan menjaga kelestarian lingkungan sangat digaungkan oleh banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir ini baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemerintah, regulator, perusahaan dan juga masyarakat di seluruh dunia memahami pentingnya kesadaran akan masalah lingkungan (Banerjee, 2002). Kerusakan yang diawali oleh lingkungan akan menghasilkan masalah baru seperti *global warming*, *ozone depletion*, *water pollution* dan *climate change*. Kerusakan lingkungan seringkali diawali oleh proses bisnis dari beberapa perusahaan. Mengacu kepada pernyataan dari mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas (2013) mengatakan bahwa ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan yang mana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak berkelanjutan memberikan dampak negatif pada perekonomian global. Ditambah, menurut laporan

yang diterbitkan oleh *The World Economic Forum*, mereka menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia.

Sebagai salah satu pelaku bisnis, sektor perbankan merupakan sektor yang memberikan dampak secara implisit kepada lingkungan. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor utama yang menyediakan pembiayaan bagi banyak industri maupun perusahaan. Hal ini merupakan tanggung jawab dari sektor perbankan untuk memastikan bahwa para stakeholders yang mendapatkan pembiayaan dari bank dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tidak memberikan dampak yang negatif atau bahkan merusak lingkungan. Dengan begitu, melakukan investasi dan memberikan pinjaman kepada proyek yang ramah lingkungan merupakan tanggung jawab utama dari bank itu sendiri (Shaumya & Arulrajah, 2017).

Dari latar belakang tersebut lahir konsep *green banking* (perbankan hijau). *Green Banking* sama seperti bank lainnya namun yang menjadi pembeda ialah mereka memberikan perhatian khusus kepada faktor sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis. Tujuan utama dari *green banking* adalah untuk melindungi dan melestarikan alam itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, biasanya melalui dua cara: (1) adanya inovasi teknologi di perbankan, (2) perilaku dan inovasi manajemen (pendekatan) dalam perbankan itu sendiri (Shaumya & Arulrajah, 2017). Lahirnya inovasi teknologi dan pendekatan manajemen dalam perbankan khususnya dalam sisi operasional dari perbankan itu akan membantu untuk mengurangi kerusakan lingkungan alam. Sebagai contoh, saat ini tersedia online banking cara pembayaran online, memberikan kredit kepada proyek yang ramah lingkungan. Sudah menjadi kewajiban bagi bank untuk memprioritaskan pemberian kredit dengan memerhatikan aspek lingkungan dari dampak aktivitas bisnis.

Sebagai bentuk dukungan terhadap *green banking*, pemerintah Indonesia, melalui regulator mengeluarkan peraturan mengenai perbankan yang berwawasan lingkungan. Peraturan tersebut tercatat di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 dan juga Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang *financing sustainability*. Berdasarkan aturan dari kedua lembaga tersebut, lembaga keuangan didorong untuk menyediakan maupun memberikan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Handajani, Rifai, & Husnan, 2019). Prinsip perbankan hijau ini berlandaskan pada visi Bank Indonesia yang mana perbankan nasional harus memberikan kontribusi nyata sesuai dengan tahapan evolusi pembangunan berkelanjutan. Indikator dari keberhasilan perbankan hijau, yaitu (1) memfasilitasi sumber pendanaan pembangunan secara efisien, (2) memberikan arah penyaluran kepada investasi yang produktif dengan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Bank Indonesia, 2013).

Penjelasan tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa terwujudnya implementasi perbankan hijau itu sangat bergantung kepada beberapa faktor-faktor eksternal. Namun untuk regulasi mengenai wajibnya implementasi perbankan hijau di Indonesia, Indonesia

tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur persoalan akan perbankan hijau. Akibatnya, gerakan implementasi *green banking* ini sifatnya masih berupa gerakan dan imbauan dan dapat dikatakan bukan hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Hal tersebut tentu membuat masalah kepada lingkungan di Indonesia. Seperti bencana kabut asap yang diawali oleh pembiayaan PT. Sinarmas yang tidak menjalankan konsep perbankan hijau dalam *land clearing* di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau yang mengakibatkan kebakaran hutan secara besar-besaran (Salim, 2018). Kebakaran tersebut melahirkan masalah-masalah baru seperti terganggunya aktivitas masyarakat bahkan sampai mengganggu geopolitik Indonesia dengan mendapatkan teguran dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura karena bencana tersebut sampai ke negeri mereka.

Karenanya, menurut Muhammad Agus Salim, persoalan inti yang menghambat kemajuan implementasi *green banking* di Indonesia adalah akibat hukum dari implementasi perbankan hijau dalam aktivitas perbankan di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang belum terlaksana disebabkan karena lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank tidak memiliki panduan yang mengatur tentang konsep implementasi perbankan hijau. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai keuangan berkelanjutan tidak membawa akibat hukum apapun bagi perbankan (Salim, 2018).

Secara konseptual *green banking* memiliki hubungan dengan konsep *maqashid as-syariah*. Aktivitas ekonomi yang memiliki tujuan berkelanjutan adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan *maqashid-as syariah* (Syahroni & Karim, 2015). Perbankan syariah sendiri dalam tujuannya yaitu ingin mencapai kemaslahatan bersama, memberikan kebermanfaatn baik itu di dunia maupun di akhirat. Sudah seharusnya perbankan syariah berada pada garda terdepan dalam melaksanakan konsep ekonomi hijau dan perbankan hijau ini.

Selain itu, aspek *corporate governance* juga menjadi aspek krusial dalam terwujudnya konsep perbankan hijau. *Corporate governance* akan memberikan peran yang signifikan dalam lembaga keuangan ketika bank berhadapan dengan risiko, baik itu risiko internal, risiko sosial dan risiko lingkungan. Aspek *corporate governance* yang tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk keharmonisan antara stakeholder.

Diharapkan dengan seperti itu ketika menentukan sebuah keputusan yang dalam kuasa manajer bisa mengimplementasikan persoalan-persoalan sustainability dengan memberikan mutual manfaat.

Sejauh ini belum adanya penelitian di Indonesia yang meneliti green banking berdasarkan 22 butir indikator penilaian dari Bose yang mengambil objek Perbankan Syariah. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis dan juga bagi ilmu pengetahuan untuk meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *green banking disclosure index* agar dapat memberikan bukti empiris pengungkapan green banking yang mana dalam penelitian ini tata kelola perusahaan dibagi kedalam 2 dimensi yaitu jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dewan komisaris. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawab seberapa jauh peran Perbankan Syariah mewujudkan Perbankan hijau di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan research terhadap annual report 6 lembaga keuangan syariah yang paling aktif dalam mewujudkan konsep perbankan hijau (BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, Muamalat dan Bank Mega Syariah). Dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari annual report perbankan syariah dan annual report berkelanjutan 6 perbankan syariah yang menjadi sampel dalam periode 2016-2019. Juga mengambil data dari literatur dan referensi yang berhubungan serta mendukung data-data dan fakta-fakta dalam penelitian ini.

2.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Variabel Bebas

(X1) = Ukuran Dewan Komisaris

(X2) = Dewan Pengawas Syariah

b. Variabel Terikat

(Y) = Green Banking Disclosure Index

Green Banking Disclosure Index diukur menggunakan 21 indikator. Dengan menggunakan skala dikotomi, diberikan nilai 1 apabila ada indikator pelaporan green banking, dan 0 jika tidak ada (Bose, Khan, Rashid, & Islam, 2017).

2.2. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori yang bersifat kuantitatif. Teknik Analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Pengolahan

data dalam penelitian ini menggunakan perangkat digital komputer dengan menggunakan aplikasi SPSS17.0, dan stata.

2.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk menjabarkan hasil-hasil statistik deskriptif data yang telah diolah dan perkembangan GDBI 6 bank sampel dari tahun 2016-2019. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal.

2.4. Analisis Regresi Data Panel

Fungsi Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Adapun model dari penelitian ini ialah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Green Banking Disclosure Index

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi x1

β_2 = Koefisien regresi x2

X₁ = Ukuran Dewan Komisaris

X₂ = Dewan Pengawas Syariah (DPS)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

Statistik Deskriptif 6 Bank Sampel

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
X1	24	3,00	6,00	4,0000	,93250
X2	24	2,00	3,00	2,4167	,50361
Y	24	,10	,90	,5854	,27001
Valid N (listwise)	24				

Sumber: *Annual Report* 6 perbankan syariah (BCA,BNI,Mandiri, BRI, Mega Syariah dan Bank Muamalat) tahun 2016-2019 (diolah)

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif, tersingkap bahwa GDBI yang paling tertinggi adalah 0,90 dan terendah yaitu 0,05, dengan rata-rata pengungkapan GBDI sebesar 0,5854. Dewan komisaris memiliki jumlah tertinggi yaitu 6 dewan komisaris dengan rata rata 3-4 jumlah dewan komisaris dalam perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbankan dalam periode 4 tahun ini selalu memiliki dewan komisaris dalam keanggotaan dewan. Lalu berkaitan dengan DPS, jumlah tertinggi yaitu 3 Dewan

Pengawas Syariah dan yang terendah yaitu 2 Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 2

Perkembangan Green Banking Disclosure Index periode 2016-2019 di 6 Bank Sampel

Indeks	2016	2017	2018	2019	Mean
GGBDI	0,6071	0,7857	0,869	0,8452	0,77675

Sumber : *Annual Report dan Sustainability Report 6 perbankan syariah periode 2016-2019 (diolah)*.

Selanjutnya untuk hasil analisis informasi perbankan yang melakukan poin-poin GDBI memperlihatkan bahwa adanya improvisasi dalam indeks GDBI (Green Banking Disclosure Index) dalam periode 2016-2019. Hal ini menunjukkan dalam periode 2016-2019 6 perbankan syariah ini sudah mulai menunjukkan awareness untuk mengimplementasikan perbankan hijau yang lebih memerhatikan lingkungan dalam aktivitas bisnis perbankan. Hal ini didukung oleh regulasi yang adaptif dan juga adanya tekanan dari para stakeholders agar dapat mengoperasikan bisnisnya dengan lebih menekankan kepada aspek lingkungan.

3.2. Analisis Regresi Data Panel

3.2.1. Teknik Penaksiran Model

Untuk mengukur pengaruh dewan komisaris dan DPS terhadap penyingkapan perbankan hijau digunakan analisis regresi dengan data panel. Data panel adalah data yang dihasilkan dari penggabungan antara data cross section dan time series. Data ini sifatnya tahunan, yang terdiri dari data waktu ke waktu dan dikumpulkan dalam satu waktu.

Uji Chow & Uji Lagrange Multiplier

Uji Chow dilaksanakan agar dapat menentukan model terbaik apakah common effect model atau FEM. Dari hasil uji Chow tersebut peneliti mendapati bahwa $\text{Prob} > F = 0,1630$. Nilai yang didapati yaitu lebih tinggi dari 0,05 ($0,1630 > 0,05$). Artinya maka yang terpilih berdasarkan estimasi uji Chow yaitu Common Effect Model.

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui model manakah yang lebih baik untuk digunakan antara Common Effect Model dan Random Effect Model.

Dari hasil uji Lagrange Multiplier penulis mendapati bahwa nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 1,0000$. Jika hasil dari uji tersebut nilainya dibawah 0,05, model yang digunakan yaitu REM. Namun jika nilai diatas 0,05 maka menggunakan CEM. Karena nilainya disini yaitu

1,000 diatas 0,05, maka yang digunakan yaitu Common Effect Model.

3.2.2. Uji Normalitas

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,19698772
Most Extreme Differences	Absolute	,174
	Positive	,089
	Negative	-,174
Test Statistic		,174
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : *Hasil Olah Data*

Dari hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS 25.0 didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) itu lebih besar dari 0,05 (0,059). Hal tersebut menunjukkan bahwa data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

3.2.3. Uji Multikolinearitas

Tabel 4

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,863	1,159
	X2	,863	1,159

Sumber : *Hasil Olah Data*

Berdasarkan olah data tersebut, nilai VIF dari variabel jumlah dewan komisaris yaitu sebesar 1,159 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,863 > 0,1. Lalu nilai VIF dari variabel dewan pengawas syariah yaitu sebesar 1,159 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,863 > 0,1. Sehingga dari hasil olah data tersebut ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.2.4. Uji Autokorelasi

Tabel 5

Hasil Uji Autokorelasi

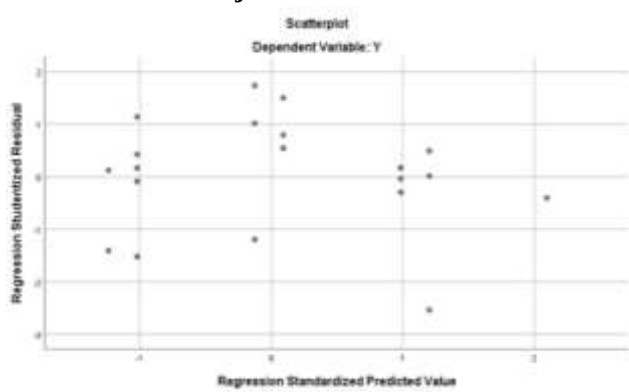
Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,600
a. Predictors: (Constant), X2, X1	
b. Dependent Variable: Y	

Sumber : *Hasil Olah Data*

Tabel memperlihatkan nilai DW sebesar 1.600. Nilai DL dan DU untuk $n=24$ dan $k=2$ yaitu sebesar $DL= 1.1878$ dan $DU = 1.5464$. Artinya, dalam penelitian ini nilai DW tepat berada diantara DU dan $4-DU$, $1.5464 < 1.600 < 2.400$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

3.2.5. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Olah Data

Pada grafik ini memperlihatkan yang mana titik-titik yang ada menyebar secara merata, tidak berfokus atau berkumpul di satu tempat saja. Sehingga karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

3.2.6. Common Effect Model

Tabel 6
Hasil Regresi Common Effect Model

. reg Y X1 X2

Source	SS	df	MS	Number of obs =	24
Model	.784300138	2	.392150069	F(2, 21) =	9.23
Residual	.832495695	21	.042499795	Prob > F =	0.0019
Total	1.47679583	23	.072904167	R-squared =	0.4677
				Adj R-squared =	0.4170
				Root MSE =	.20415

	Y	Coeff.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
X1		.2050331	.049426	4.13	0.000	.1019303 .308236
X2		-.0401656	.0918894	-0.44	0.666	-.2312401 .150929
_cons		-.137649	.2404977	-0.57	0.573	-.6377913 .3624933

. estimates store CEM

Sumber : Hasil Olah Data

Persamaan regresi yang terbentuk ialah :

$$GDBI = -0,137649 + 0,2050331Dewan Komisaris_1 + -0,0401656DPS_2$$

4. PEMBAHASAN

4.1. Uji t variabel ukuran dewan pengawas

Dari hasil olah data dalam lampiran 4 dapat dikatakan bahwa ukuran atau jumlah dewan pengawas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Green Banking Disclosure Index karena nilai signifikansi dari

variabel ini yaitu $0,000 < 0,05$. Penemuan ini sama dengan temuan penelitian oleh Lilik Handayani tahun 2019 yang dalam temuannya disebutkan bahwa jumlah dewan yang semakin banyak itu merepresentasikan semakin banyak skill yang bervariasi yang mana akan mampu mendukung dewan komisaris untuk melakukan komunikasi bersama pihak luar (eksternal) dan stakeholder yang variatif, baik itu dari segi finansial maupun non finansial seperti inisiasi perbankan yang ramah lingkungan. Selain itu, hasil temuan ini juga mendukung penelitian dari Bose (2018), yang menemukan bahwa pengungkapan GDBI yang semakin tinggi pada perusahaan perbankan itu memiliki slope positif. Ukuran dewan meningkat maka GDBI tinggi. (Bose, Khan, Rashid, & Islam, 2017).

4.2. Uji t variabel DPS

Dari hasil olah data penelitian ini, dapat dikatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Green Banking Disclosure Index karena nilai signifikansi dari variabel ini yaitu sebesar $0,666 > 0,05$. Ketidakpengaruh DPS ini sejalan dengan fungsi dari DPS itu sendiri yang ditetapkan oleh MUI. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- Memberikan pandangan, nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai syariah
- Menilai dan menjamin pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan terkait.
- Mengawasi pengembangan produk baru dari bank.
- Meminta fatwa dari dewan syariah nasional untuk produk terbaru.
- Melakukan review secara berkala terhadap kepatuhan syariah.
- Meminta informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran dari Dewan Pengawas Syariah disini lebih ditekankan kepada pengawasan kepatuhan hukum fikih apakah perbankan tersebut memenuhi prinsip syariah atau tidak, bagaimana keabsahan produknya apakah melanggar ketentuan syariat atau tidak, masih lebih berfokus kedalam aspek fikih. Karenanya, sangat masuk akal apabila Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Green Banking Disclosure Index.

4.3. Uji F

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p) dengan 5%. Jika p lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak ($p < 0,05$), dan jika p lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima ($p > 0,05$). Hasil uji dalam penelitian ini yaitu $\text{Prob} > F = 0,0013$, dibawah angka 0,05 (lampiran 4). Artinya variabel-variabel bebas memberikan pengaruh simultan terhadap GBDI.

4.4. Koefisien Determinansi

Tabel 7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b		
Model	R	R Square
1	,684 ^a	,468
a. Predictors: (Constant), X2, X1		
b. Dependent Variable: Y		

Sumber : Hasil Olah Data

Dari hasil pengujian menggunakan common effect model pengaruh dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap green banking disclosure index pada lampiran R2 yaitu sebesar tersebut dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,468, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1, X2 secara simultan terhadap variabel Y yaitu sebesar 46,8%.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- Dalam periode tahun 2016-2019, terjadi peningkatan green banking disclosure index dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah dengan rata-rata 0,77675.
- Jumlah dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap green banking disclosure index. Yang mengartikan bahwa semakin banyak jumlah dewan yang beroperasi dalam institusi perbankan, maka akan semakin meningkatkan green banking disclosure index.
- Kehadiran dewan pengawas syariah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap green banking disclosure index. Yang mengartikan bahwa kehadiran maupun jumlah dewan pengawas syariah dalam institusi perbankan tidak akan meningkatkan GBDI.
- Jumlah dewan, dewan pengawas syariah, secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap green banking disclosure index. Artinya,

meskipun masing-masing ketiga variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun secara bersama-sama variabel tersebut memiliki kontribusi positif terhadap green banking disclosure index.

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi Institusi Perbankan Syariah

Penelitian ini limit jumlah sampel masih relatif kecil (24 sampel) dalam periode 2016-2019. Tidak semua bank menyediakan informasi perihal perbankan hijau dalam laporan tahunannya bahkan masih banyak beberapa bank yang tidak memiliki laporan tahunan berkelanjutan. Karenanya diharapkan perbankan syariah mulai menekankan untuk memberikan perhatian akan green banking didukung dengan adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 tentang keuangan berkelanjutan, ditambah konsep perbankan hijau sejalan dengan konsep maqashid as-syariah yang menjadi fondasi bagi setiap perbankan syariah di Indonesia.

- Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat untuk menambah jumlah sampel dengan menambahkan laporan keuangan tahunan terbaru dan laporan keberlanjutan terbaru dari bank syariah di Indonesia (laporan tahun 2020). Karena dalam proses penelitian ini ditulis, data laporan tahunan tahun 2020 belum dikeluarkan oleh perbankan syariah.

6. REFERENSI

- Arikunto. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arulajah, A. (2016). Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka. *International Conferences on Business Management*, 999-1023.
- Arulajah, A. A. (2016). Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka. *International Conference on Business Management*, 999-1022.
- Ascaraya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ayuningtyas, V. E. (2018, July 2). *Prinsip sistem keuangan syariah*. Retrieved from Centre for Research in Islamic Economics and Business: <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>

- Banerjee, S. B. (2002). Corporate environmentalism: The construct and its measurement. *Journal of Business Research*, 177-191.
- Bank Indonesia. (2013). *SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA PADA ACARA MEDIA BRIEFING "GREEN BANKING" KERJASAMA BANK INDONESIA (BI) DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bimba, A., & Nhamo, G. (2017). Measuring Environmental Performance of Banks: Evidence from Carbon Disclosure Project (CDP) Reporting Banks. *Journal of Economics and Financial Science*, 26-46.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2017). What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective. *Asia Pacific Journal of Management*.
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 120-136.
- Freeman, R. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, J. (2015). Role of Green Banking in Environment Sustainability- A study of selected Commercial Banks in Himachal Pradesh. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 349-353.
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, H. (2019). Kajian tentang inisiasi praktik Green Banking pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 1-16.
- Handayani, L. (2019). Corporate Governance and Green Banking. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 121-136.
- Handjani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian tentang inisiasi praktik green banking pada bank BUMN. *Jurnal Economia*, 1-16.
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Katyal, S., & Nagpal, D. S. (2014). Role of Green Banking in Sustainable Development of India. *International Journal of 360 Management Review*, 1-11.
- Khan, & Siddiqui, J. (2012). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure. Evidence from an emerging economy. *Journal of Business Ethics*, 207-223.
- Klassen, R. D., & Whybark, D. C. (1999). The Impact of Environmental Technologies on Manufacturing Performance. *Academy of Management Journal*, 599-615.
- Lalon, R. M. (2015). Green Banking: Going Green. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 34-42.
- Muthuri, & Gilbert. (2011). An institutional analysis of corporate social responsibility in Kenya. *Journal of Business Ethics*, 467-483.
- Naidu, V. K., & Paramasivan, C. (2015). A study on Green Banking Trends in India. *Research Explorer*.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2007). *Management*. 9th Edition. London: Prentice-Hall.
- Rupley, K., Brown, D., & Marshall, S. (2012). Governance, Media and the Quality of Environmental Disclosure. *Accounting Faculty Publication and Presentations*, 1-50.
- Salim, M. A. (2018). Implementasi Green Banking Pada Kegiatan Usaha Perbankan di Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Tesis, Universitas Padjadjaran*, 119-141.
- Satria, D. (2012). Green Banking - The new strategic imperative. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 176-185.
- Shaumya, & Arulrajah, A. (2017). The Impact of Green Banking Practices on Bank's Environmental Performance: Evidence from Sri Lanka. *Journal of Finance and Bank Management*, 78-89.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sudhalakshmi, & Chinnadorai. (2014). Green Banking Practices in Indian Banks. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 232-235.
- Sudjarwo, & Basrowi. (2009). *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratno, I. B. (2006). Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004). *Simposium Nasional Akuntansi*.
- SWAOnline. (2013, August 21). *Alasan Utama BI Kembangkan Green Banking*. Retrieved from SWA.co.id: <https://swa.co.id/swa/trends/management/alasan-utama-bi-kembangkan-green-banking>
- Syahroni, O., & Karim, A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 97-114.
- Vafeeque, V., & Unnipulan, H. (2015). The role of green banking in sustainable growth. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, 161-163.
- Villiers, d., & Staden, V. (2011). Where firms choose to disclose voluntary environmental information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 504-525.
- Wahyudi, & Busyra, A. (2008). *Corporate Social Responsibility: prinsip, pengaturan dan implementasi*. Malang: Kerjasama In-Trans Institute dan Inspire, 2008.
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.